

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019-2020

SUCCESSFUL MEDIATION IN PRESSING DIVORCE AT THE DEMAK RELIGIOUS COURT IN 2019-2020

¹Shihhatu Muhayya*, ²Rozihan

^{1,2} Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

shihhatu@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun dalam praktiknya proses mediasi yang dilaksanakan tidak dapat berhasil sepenuhnya, serta tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah dan belum dapat dikatakan efektif. Selanjutnya, pada skripsi ini memiliki 2 point bahasan yang akan dikaji yaitu Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020 dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Demak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses bermediasi di Pengadilan Agama Demak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan wawancara. Kemudian metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan ke teori. Dengan tujuan menghindari manipulasi data-data penelitian

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan aturan yang ada namun dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif untuk membantu menekan angka perceraian, hal ini terjadi lantaran para pihak yang datang mengajukan gugatan sudah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai serta tidak mengharapkan keutuhan rumah tangganya lagi.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, efektifitas.

Abstract

Pengadilan Agama Demak has carried out mediation as stipulated in PERMA Number 1 of 2016, but in practice the mediation process that was carried out could not be fully successful, and the success rate of mediation in 2019 to 2020 was still very low and could not be said to be effective. Furthermore, this thesis has 2 points of discussion that will be studied, namely how the success rate of mediation at the Pengadilan Agama Demak in 2019-2020 and what are the supporting and inhibiting factors for the mediation process at the Pengadilan Agama Demak.

The purpose of this study is to explain how the success rate of mediation at the Pengadilan Agama Demak in 2019-2020 and to find out the factors that support and hinder the mediation process at the Pengadilan Agama Demak.

The type of research used in this research is field research, with data sources obtained from books, legal journals and interviews. Then the data analysis method uses the inductive method, namely data analysis whose process takes place from the facts found in the field to theory. With the aim of avoiding manipulation of research data

The conclusion obtained from this study is that the mediation carried out at the Pengadilan Agama Demak Court is in accordance with the existing rules but in practice the success rate of the mediation has not been fully effective in helping to reduce the divorce rate, this happens because the parties who come to file a lawsuit have has a firm determination to divorce and does not expect the unity of the household anymore.

Keywords: *Mediation, Divorce, effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Essa*. Di dalam undang- undang perkawinan juga telah diatur dengan jelas mengenai asa-asa dalam perkawinan sebagai dasar untuk menyeimbangkan keharmonisan keluarga, namunsayangnya menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga bukanlah suatu hal yang mudah..

Sering kali terjadi konflik dalam keluarga, entah itu konflik yang berasal dari internal maupun eksternal dan melibatkan pihak luar sebagai pemicu timbulnyakonflik tersebut. Konflik inilah yang sering menjadi alasan pasangan suami-isteriakhirnya memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama daripada harus mencari jalan keluar selain perceraian. Karena hal itulah sebagai suatu penyelenggara negara, pemerintah wajib

Oleh karenanya, negara yang bertugas melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama sendiri juga memiliki kekurangan dalam upayanya untuk mewujudkan sebuah perdamaian bagi para pihak yang berperkara sehingga melimpahkan atau memaksakan kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan didalam Pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan sebagaimana

diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang salah satunya adalah menyelesaikan perkara perceraian.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat, menjadikan banyak pihak yang semakin menyadari dan juga memahami bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu cukup lama dan materi yang cukup banyak. Pengadilan Agama sendiri juga telah menyiapkan dan memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa melalui proses peradilan yaitu mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah biaya yang cenderung lebih ringan serta waktu penyelesaian yang lebih cepat atau singkat dibandingkan dengan penyelesaian lainnya. Sebenarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal di Indonesia sejak dahulu, sebab di Indonesia sendiri jugaterdapat sistem adat yang menjunjung tinggimusyawaharah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dua pihak atau lebih yang berperkara melalui prundingan atau dengan cara mufakat dibantu oleh pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Pihak netral tersebut adalah seorang mediator.

Mediator adalah pihak netral yang bertugas untuk membantu mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Seorang mediator tidak boleh memaksa atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih membantu para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain seorang mediator hanya bertugas memberikan fasilitas kepada para pihak untuk berdialog, mengklarifikasi kebutuhan serta keinginan masing-masing, menyiapkan panduan dan juga seorang mediator diharapkan dapat meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan para pihak.

Timbulnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama, kemudian mediasi dianggap sebagai salah satu instrument efektif dalam menyelesaikan perkara secara lebih cepat, mudah dan mampu memberikan akses yang lebih besar terhadap para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dengan dicapainya perdamaian antara kedua pihak (suami-isteri), bukan hanya menyelamatkan keutuhan status perkawinan tetapi juga kelanjutan hidup dan pembinaan anak-anak secara normal. Mediasi juga diharapkan mampu menjadi alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

2. METODE

Metode yang diunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana pada metode ini peneliti memperoleh data-data dari lapangan mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan mediasi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau disebut juga dengan *Field Research*, yaitu sebuah pendekatan metodologis untuk mengamati perilaku serta kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat serta mengolah data penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif suatu metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan obyek sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara fakta mengenai keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2019-2020.

Untuk lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No.23, gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kode pos 59516. Yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan mencakup beberapa sumber yaitu sebagai berikut; Data primer, adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pihak mediator hakim maupun mediator non-hakim, dimana Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh ataupun dikumpulkan dari penelitian relevan yang sudah terlebih dahulu dilakukan sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Wawancara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah mediator Pengadilan Agama Demak. Telaah dokumen, telaah dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kets (hardcopy) maupun elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya mediasi atau upaya perdamaian diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi, apalagi umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak adalah perselisihan antara keluarga.

Mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan telah berhasil mendamaikan para pihak berperkara di tahun 2019 sebesar 11 perkara dan di tahun 2020 sebesar 6 perkara. Adapun perkara perceraian yang dapat dimediasi adalah sebagai berikut;

No	Tahun	Perkara Diterima	Jumlah Perkara dapat di mediasi	Gagal	Berhasil		Persentase Berhasil	Persentase Gagal
					Dicabut	Sebagian		
1	2019	2.493	295	246	2	9	3.72%	83.38%
2	2020	2.626	223	207	6	-	2.69%	92.82%

Persentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut;

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{11}{295} \times 100\% = 3.72\%$$

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Demak di tahun 2019 adalah sebesar 3.72% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 5 mediator yang semuanya berasal dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Demak.

Sedangkan persentase perkara perceraian yang berhasil di Pengadilan Agama Demak tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebagai berikut;

$$\frac{x}{y} \times 100\% = \frac{6}{223} \times 100\% = 2.69\%$$

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang telah berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Demak di tahun 2020 adalah sebesar 2.69% dari seluruh jumlah perkara perceraian diputus dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan bantuan dari 2 mediator yang semuanya berasal dari kalangan diluar Pengadilan Agama Demak yang telah memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Dari hasil perhitungan keberhasilan mediasi tahun 2019-2020 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak masih tergolong rendah.

Adanya Peraturan dari Mahkamah Agung mengenai Mediasi tidak dapat merubah ataupun mempengaruhi keinginan para pihak untuk tetap bercerai. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penghambat proses mediasi dan sebisa mungkin ditangani dengan sebaik mungkin agar mampu meningkatkan persentase keberhasilan mediasi, dalam hal ini peran mediator sangat diperlukan.

Faktor yang paling mendasari keberhasilan serta kegagalan mediasi adalah SDM (Sumber Daya Manusia), dukungan dari lembaga terkait, serta sikap para pihak yang berperkara. Namun ada juga faktor lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mu'in selaku mediator non-hakim di Pengadilan Agama, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah;

Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi

- 1) Ketidak hadirannya pihak
- 2) Pihak yang tidak kooperatif, beberapa pihak tidak begitu saja mau menyampaikan keinginannya ataupun kronologis kejadian saat mediasi, hal ini yang menjadikan akhirnya mediasi berjalan sedikit terhambat karena mediator kesulitan memperoleh informasi
- 3) Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak beberapa penggugat mengatakan jika keputusannya untuk bercerai sudah bulat dan tidak akan dapat dirubah sekalipun telah melewati proses mediasi karena sudah tidak merasakan adanya kenyamanan didalam rumah tangganya. atau dapat disimpulkan semakin besar tekanan yang ada maka semakin besar keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Faktor pendukung

- 1) Mediator yang benar-benar kompeten dan tetap dapat bersifat netral
- 2) Pihak yang kooperatif
- 3) Pihak-pihak yang dapat mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain.

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Rofi selaku panitra muda di Pengadilan Agama Demak, bahwa menurut beliau perceraian terjadi lantaran hubungan yang sudah tidak sehat dan salah satu pihak yang sudah membulatkan niatnya untuk bercerai. Sehingga, sekalipun dilaksanakan mediasi, tidak akan membantu banyak untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019-2020 belum dapat dikatakan maksimal, hal ini ditilik dari tingkat keberhasilan mediasi pada di tahun 2019 dari 295 perkara hanya 11 yang berhasil dan di tahun 2020 dari 223 hanya ada 6 perkara berhasil dimediasi. Hal ini berarti adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tidak dapat mempengaruhi keputusan para pihak untuk tetap bercerai.
2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak dikarenakan beberapa faktor penghambat mediasi, diantaranya adalah;
 - a) Ketidak hadirannya pihak;
 - b) Pihak yang tidak kooperatif;
 - c) Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat

Selain faktor penghambat ada pula faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak, diantaranya adalah; a) Mediator yang benar-benar kompeten

dan tetap dapat bersifat netral, b) Pihak yang kooperatif; c) Pihak-pihak yang dapat mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain.

Saran

1. Pemberdayaan mediator untuk menunjang lebih kemampuan mediator dan lain sebagainya, sehingga ketika seorang mediator ahli dapat meningkatkan keberhasilan mediasi.
2. Mengadakan satu bagian untuk orang-orang yang memiliki kemampuan profesional dalam mempengaruhi pandangan negatif kepada lawannya menjadi negatif, serta dapat mengatasi ketika pihak dimediasi terbawa emosi. Dan orang yang mampu memberikan pandangan untung tuginya ketika suatu perkara diselesaikan dengan cara memutuskan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Prof. DR. Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, n.d.

———. *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Farhan Asyhadi. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang.” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 32–48. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.

Goldman, Ian. and Pabari, Mine. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SINJAI),” 2021.

Hanifah, Mardalena. “Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 2016.

———. “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 101. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>.

Hariyani, Sri. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.” *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 300. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

“Hasil wawancara bersama Bpk. Taufiq selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak,” n.d.

Karlina, K. “Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian),” 2019.

<http://repository.iainpare.ac.id/522/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/522/1/14.2100.029.pdf>